

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pada tahun 2003 pemerintah Indonesia telah memulai reformasi di bidang manajemen keuangan negara khususnya akuntansi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Wujud transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan negara itu sendiri tercermin dalam Laporan Keuangan yang disusun setiap tahunnya oleh semua instansi pemerintah. Laporan Keuangan instansi pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah masih banyak yang memperoleh opini Disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Berdasarkan data yang diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran yang dikeluarkan oleh BPK, khusus Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hingga Tahun Anggaran 2008, opini BPK terhadap LKPD ini masih didominasi dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang mencapai porsi hingga 67% atau 324 LKPD, selanjutnya opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) mencapai porsi hingga 24% atau 116 LKPD, opini Tidak Wajar (TW) sebesar 6% atau 31 LKPD dan terakhir opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang baru mencapai angka 3% atau 12 LKPD.

Data lebih rinci dari IHPS II 2014 menyebutkan bahwa dari total 294 LKPD seluruh Indonesia yang masih memperoleh opini WDP dan TMP tersebut di atas, ternyata sekitar 21% atau 61 LKPD mengalami permasalahan (pengecualian) akun

pada Laporan Keuangannya. Dan dari total 61 LKPD ini, mayoritas akun yang mendapat pengecualian adalah akun Aset Tetap pada neraca yang mencapai 54 LKPD. Permasalahan aset, khususnya aset tetap memang merupakan salah satu permasalahan yang kerap terjadi pada hampir setiap instansi pemerintah yang memiliki aset dengan jumlah yang sangat besar.

Menurut Machfud Sidik (2006)

“Jumlah dan potensi kekayaan/aset Negara yang begitu besar dirasakan masih belum dapat mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan/aset negara. Hal ini disebabkan oleh :

- 1 Keberagaman kekayaan/aset negara secara jenis dan letak geografis.**
- 2 Adanya keragaman kepentingan yang melekat.**
- 3 Adanya pihak yang secara langsung atau tidak langsung menguasai.**
- 4 Inefisiensi alokasi.**
- 5 Belum adanya unifikasi regulasi.**
- 6 Koordinasi dan pengawasan yang lemah.**
- 7 Belum terwujudnya basis data yang terintegrasi.¹**

Hal ini menyebabkan kompleksitas masalah dan kerap tumpang tindih dalam pelaksanaan pengelolaannya dimana hal ini nantinya berpotensi untuk merugikan negara. Pengelolaan barang milik negara/daerah (dimana pengelolaan aset termasuk di dalamnya) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sendiri meliputi:

- 1 perencanaan kebutuhan dan penganggaran.
- 2 Pengadaan.
- 3 Penggunaan.
- 4 Pemanfaatan.

¹Machfud Sidik, **Asset Negara**, Buku Kompas, hal. 5, 2006

- 5 pengamanan dan pemeliharaan.
- 6 Penilaian.
- 7 Penghapusan.
- 8 Pemindahtanganan.
- 9 Penatausahaan.
- 10 pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagi pemerintah daerah, peraturan lebih rinci terkait pengelolaan barang milik daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurut SAP PP 71 Tahun 2010, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Komponennya di dalam laporan keuangan adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, Aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berbagai

permasalahan terhadap akun aset tetap yang biasa terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai saldo aset tetap tidak dapat ditelusuri aset tetap tidak diketahui keberadaannya aset tetap dikuasai pihak lain, aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain. Permasalahan aset, khususnya aset tetap memang merupakan salah satu permasalahan yang kerap terjadi pada hampir setiap instansi pemerintah yang memiliki aset dengan jumlah yang sangat besar. Menurut Machfud Sidik (2006), jumlah dan potensi kekayaan/aset Negara yang begitu besar dirasakan masih belum dapat mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan/aset negara. Hal ini disebabkan karena keberagaman kekayaan aset negara secara jenis dan letak geografis, adanya keragaman kepentingan yang melekat, adanya pihak yang secara langsung atau tidak langsung menguasai, inefisiensi alokasi, belum adanya unifikasi regulasi, koordinasi dan pengawasan yang lemah dan belum terwujudnya basis data yang terintegrasi.

Beberapa permasalahan ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat memanfaatkan aset tetapnya tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu permasalahan ini juga berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Kelemahan lain yang sangat mungkin terjadi terkait akun aset tetap adalah permasalahan dalam hal penyusutan. Penyusutan sendiri menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)

selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan ini nantinya akan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca sekaligus sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional. Permasalahan ini mungkin saja terjadi di setiap instansi pemerintahan karena peraturan teknis terkait penyusutan untuk instansi pemerintah daerah masih belum ada. Untuk instansi pemerintah pusat baru, peraturan teknis baru dibuat pada tahun 2013 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang tabel masa manfaat. Berdasarkan uraian di atas, dengan memperhatikan opini BPK-RI terhadap pemerintah daerah di provinsi Sumatera Utara dan hubungannya dengan permasalahan-permasalahan terkait akun aset tetap, maka penting rasanya untuk dapat mengetahui lebih lanjut berbagai permasalahan atas aset tetap yang terjadi pada laporan keuangan pemerintah daerah. Atas dasar tersebut, maka peneliti mengambil penelitian yang berjudul **“Analisis Permasalahan Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, beberapa inti permasalahan yang akan dibahas secara lebih mendalam adalah sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang terjadi pada pelaporan aset tetap di dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah?
2. Bagaimana pengaruh permasalahan pelaporan aset tetap ini terhadap opini audit atas LKPD yang diberikan oleh BPK-RI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi pada pelaporan aset tetap di dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh permasalahan pelaporan aset tetap ini terhadap opini audit atas LKPD yang diberikan oleh BPK-RI.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat Penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Untuk mengetahui bagaimana permasalahan aset tetap pada laporan keuangan pemerintah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintah khususnya berfokus pada kajian permasalahan aset tetap pada laporan keuangan pemerintah daerah.

- b. Bagi pemerintah

Diharapkan pemerintah bisa mengetahui permasalahan yang terjadi pada pelaporan keuangan pemerintah daerah dan pengaruh

permasalahan pelaporan aset tetap ini terhadap opini audit atas LKPD yang diberikan oleh BPK-RI

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat berguna menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap peneliti selanjutnya agar lebih relevan.

1.5 Sistematika Penulisan Penulisan

Penelitian terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan Bab pendahuluan ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Telaah Pustaka Bab telaah pustaka menjelaskan landasan teori, hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan kerangka pemikiran dari penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian Bab ini berisi penjelasan tentang penentuan populasi serta sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang dilakukan.

BAB IV : Hasil Dan Analisis Bab ini berisi penjelasan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V : Penutup Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu, penulis juga akan menguraikan kekurangan dan keterbatasan yang dijumpai dalam penelitian serta saran-saran bagi penelitian lainnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen.

Menurut Ichsan hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal.²

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (principal) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi information asymmetry antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya information asymmetry inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme checks and balances agar dapat mengurangi information asymmetry. *Berdasar Agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh

²Ichsan, **Teori ageny**, Cetakan pertama, Erlangga, Jakarta, 2003, hal,8

kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya information asymmetry yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya information asymmetry maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil.

2.2 Aktiva (Asset)

Aktiva atau biasa disebut aset adalah harta yang menjadi sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (2002, hal 13, paragraf 49), aktiva memiliki pengertian sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu serta dari mana manfaat ekonomi di masa mendatang yang diharapkan akan diperoleh perusahaan.³

Aktiva atau aset adalah sumber daya atau benda yang memiliki nilai moneter ekonomi dan dimiliki oleh individu atau entitas. Jadi pengertian aktiva secara luas adalah sumber daya yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Aktiva atau aset dalam bisnis berkaitan dengan provit dan untuk meningkatkan nilai dalam bisnis. Sedang pengertian aktiva konteks akuntansi, aktiva adalah sumber daya yang dapat menghasilkan arus kas. Aktiva ditemukan di sisi kanan neraca. Aktiva diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan konvertibilitas terhadap arus kas yang digunakan dalam bisnis atau dasar keberadaan fisik aset. Aktiva sendiri secara umum terbagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap yaitu:

³MenurutStandartAkutansiKeuangan, **Dalamrangkapenyusunanlaporankeuangan**, hal. 13, 2002

1. Aset Tetap (Fixed Asset)

Baridwan (2004:22) mendefinisikan aktiva tetap sebagai aktiva-aktiva yang dapat digunakan lebih dari satu periode, seperti tanah, gedung-gedung, mesin dan alat-alat, perabot, kendaraan, dan lain-lain. Suatu aktiva diakui sebagai aktiva tetap menurut Darise (2008:71) jika aset tersebut berwujud dan memenuhi kriteria berikut: mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, serta diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. PSAK 16 menyebutkan bahwa aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Biaya historis (*historical cost*) diukur oleh kas atau harga ekuivalen kas untuk memperoleh aktiva dan membawanya ke lokasi serta kondisi yang diperlukan untuk tujuan penggunaannya.

Jika suatu aktiva tetap diperoleh tanpa nilai, maka menurut Darise (2008:72) aktiva tetap tersebut diukur berdasarkan nilai wajar saat perolehan, yaitu nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Dalam menilai aset tetap Chan dan Zhang (2012:13) menyatakan bahwa *Non-financial assets are stated in terms of their original acquisition costs (sometimes called historical cost) adjusted for depreciation*. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut (Darise, 2008:78). Penyusutan (*depreciation*) adalah proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aktiva berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan

rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aktiva tersebut mengatur bahwa setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah. Dampak signifikan dari metode penyusutan yang digunakan terhadap laporan keuangan, menurut Kieso et.al. (2008:85) harus dibuat pengungkapan terkait: Beban penyusutan untuk periode berjalan; Saldo kelas utama dari aktiva yang dapat disusutkan, menurut sifat dan fungsi; Akumulasi penyusutan, baik menurut kelas utama aktiva yang dapat disusutkan maupun dalam jumlah total; serta Sesuai uraian umum tentang metode yang digunakan dalam menghitung penyusutan berkaitan dengan kelas utama aktiva yang dapat disusutkan.

2. Asset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan yang sifatnya mudah dicairkan atau mudah diubah dalam bentuk uang.

Aset lancar sendiri, umumnya memiliki **4 ciri** khas, yakni sebagai berikut:

- Aset mudah untuk diperjualbelikan, diubah menjadi uang, dan bisa digunakan dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan.
- Bisa disimpan, walaupun tidak digunakan, agar dapat diperjualbelikan lagi.
- Waktu pencairannya relatif singkat, jadi dapat dimunculkan dalam 12 bulan setelah akhir periode neraca.
- Aset lancar, biasanya berbentuk uang tunai atau yang disimpan di bank.

- Memiliki jangka waktu pencairan yang tidak lebih dari 1 tahun.

Jenis Aset Lancar Perusahaan

Uang Kas

Jenis aset lancar yang pertama adalah jelas berupa uang atau kas. Adapun, aset uang kas ini merupakan aset berbentuk uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Aset berupa uang kas yang umumnya digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas operasional perusahaan. Seperti yang diketahui, aset lancar ini memang tidak terlihat secara fisik, yakni hanya sebuah nominal angka yang tersimpan di bank. Namun, uang ini tetap disebut aset lancar.

Surat Berharga

Tidak hanya uang, aset yang tak terlihat namun sangat memberikan pengaruh besar. Ternyata surat berharga juga termasuk dalam jenis aset lancar. Aset lancar berupa surat berharga ini biasanya berbentuk kepemilikan saham atau obligasi perusahaan lain yang tidak bersifat permanen. Aset lancar ini bisa dijual sewaktu-waktu agar perusahaan bisa mendapatkan dana tunai jika sedang membutuhkannya.

Piutang Dagang

Jenis aset lancar lainnya adalah piutang dagang, di mana piutang ini merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain yang melakukan transaksi pembelian barang ke perusahaan kamu.

Piutang Pendapatan

Selain piutang dagang, ada juga piutang pendapatan yang bisa disebut sebagai aset lancar. Piutang pendapatan ini merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan, namun pembayarannya belum diterima dengan alasan satu dan lain hal.

Beban Dibayar di Muka

Jenis aset lancar yang selanjutnya adalah beban dibayar di muka. Bagi yang belum tahu, aset ini merupakan sebuah pembayaran beban yang biasanya dilakukan di awal. Namun, pembayaran tersebut belum menjadi kewajiban perusahaan pada periode yang bersangkutan.

Perlengkapan

Perlu diketahui juga bahwa perlengkapan masuk sebagai salah satu jenis aset lancar juga loh. Pasalnya, perlengkapan bisa membantu kelancaran bisnis, terutama pada perlengkapan yang bersifat habis pakai

Persediaan Barang Dagang

Kamu memiliki perusahaan yang memproduksi barang? Tahukah kamu bahwa persediaan barang dagang juga masuk sebagai jenis aset lancar. Barang persediaan yang dibeli, diproduksi perusahaan dan nantinya bisa dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga, dari situ perusahaan memiliki harapan untuk mendapatkan laba sekaligus dana tunai dari penjualan ini.

Wesel Tagih

Selanjutnya, ada wesel tagih (*notes receivable*) yang termasuk bagian dari aktiva lancar. Wesel merupakan sebuah surat perintah penagihan entitas bisnis kepada pihak lain dimana namanya tertera dalam surat tersebut.

Piutang Penghasilan

Tidak hanya piutang dagang dan pendapatan, piutang penghasilan juga masuk sebagai aset lancar. Piutang penghasilan sendiri merupakan hak perusahaan karena telah memberikan jasa. Akan tetapi, dalam hal ini perusahaan belum menerima pembayarannya.

Sewa Dibayar di Muka

Jenis aset lancar yang terakhir adalah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini merupakan sebuah pengeluaran untuk memperoleh jasa atau tempat dari pihak lain.

Manfaat Aset Lancar

Dalam aktivitas operasional perusahaan, aset lancar sangat berperan penting. Manfaat lain dari aset lancar ini tidak hanya melancarkan produktivitas perusahaan saja. Berikut sederet manfaat aset lancar:

- Sebagai alat untuk membayar segala biaya seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, membayar utang, membayar sewa gedung, dan sebagainya.
- Aset lancar bermanfaat untuk perusahaan karena bisa menunjukkan perusahaan tersebut sehat, memiliki perkembangan yang baik, dan dipercayai masyarakat atau pelanggan.
- Membuat para investor menjadi lebih nyaman untuk menanamkan modalnya ke perusahaan kamu.
- Aset lancar juga bisa menjadi jaminan jika perusahaan tidak lagi bisa melunasi hutang-hutang

2.3 Standard Akuntansi Pemerintah

Tujuan PSAP adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini

menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya. Salah satu aspek penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan adalah penggunaan SAP (Mahmudi, 2011:271). Standar akuntansi menurut Mardiasmo (2009:149) diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan. Undang-undang Keuangan Negara telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan yang mengacu pada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional (Darise, 2008:4). Pasal 32 UU 17/2003 menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. PP 71/2010 mendefinisikan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP berisi prinsip-prinsip akuntansi yang menurut Mahmudi (2011:271) diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintahan. Manfaat adanya standar akuntansi ini antara lain: digunakan oleh

akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan; digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan, diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi dan keandalan laporan keuangan; serta menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi. Akuntansi aset tetap dalam PP 71/2010 dimuat pada Lampiran I.08 PSAP No.07 Akuntansi Aset Tetap, dilengkapi dengan Bultek 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua dan Bultek 18 tentang Penyusutan Aset Tetap Berbasis Akrua. Isi pokok dari SAP mengatur tentang: definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan suatu transaksi atau akun.

2.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan daerah menurut Yuwono Utomo Zein dan Azrafiany (2008:429) merupakan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dikelola serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan kebijakan akuntansi keuangan daerah selama satu periode tertentu.⁴

Entitas pelaporan menurut Darise (2008:258) membuat laporan keuangan pemerintah yang dilakukan dengan menggabungkan/mengkompilasi seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan keuangan

⁴Yuwono, **Pelaporan Pertanggungjawaban pemerintah daerah, Jurnal Ekonomi**, Vol.3, hal 8, 2004

Bendahara Umum Daerah (BUD). Tujuannya adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Komponen laporan keuangan berdasarkan PP 71/2010 dan menurut Yuwono et.al. (2008:144) meliputi Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Realiasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Setiap entitas pelaporan harus menyajikan laporan-laporan tersebut, kecuali LAK dan LPSAL. Karena LAK hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, sedangkan LPSAL hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Pemerintah daerah membuat LKPD berdasarkan SAP dengan tujuan untuk memperoleh opini wajar atas penyajian laporannya. Opini wajar diistilahkan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Darise (2008:269) menjelaskan bahwa pendapat WTP diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap

menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, jika memenuhi kondisi:

1. Prinsip akuntansi berterima umum digunakan untuk menyusun laporan keuangan;
2. Perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari periode ke periode telah cukup dijelaskan;
3. Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

2.5 Konsep Aset Pemerintah

Menurut PP 71/2010 dan Darise (2008:59) sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya (Tanjung, 2008:214) ke dalam aset lancar dan non-lancar, di mana aktiva tetap merupakan salah satu dari aset non-lancar (Darise, 2008:60).⁵

PSAP 07 menerangkan bahwa aktiva tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan

⁵Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Sumberdayaekonomi

karenanya signifikan dalam penyajian Neraca (Darise, 2008:70). Aktiva tetap pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi:

- a. tanah
- b. peralatan dan mesin
- c. gedung dan bangunan
- d. jalan, irigasi, dan jaringan,
- e. aset tetap lainnya,
- f. konstruksi dalam pengerjaan (Darise, 2008:60, Permendagri 17/2007, dan PSAP 07).

KPP71/2010 menyatakan bahwa pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran menurut PP 71/2010 sebagai proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengukuran dan penilaian aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, bila tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan (Mahmudi, 2011:291 dan PP71/2010).

Biaya perolehan menurut Darise (2008:72) adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.⁶

PP71/2010 menyebutkan bahwa aset tetap yang diperoleh tanpa nilai, maka biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan menurut Darise (2008:72) bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi). Penilaian kembali hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal. PP71/2010 menyatakan bahwa untuk masing-masing jenis aset tetap suatu laporan keuangan harus mengungkapkan:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount).

⁶Darise, **Kas Daerah**, JurnalEkonomidanBisnis, Tahun 2008, hal, 72

- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), dan mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Dampak signifikan dari metode penyusutan yang digunakan terhadap laporan keuangan menurut Kieso et.al. (2008:85) harus mengungkapkan:

- a. Beban penyusutan untuk periode berjalan.
- b. Saldo kelas utama dari aktiva yang dapat disusutkan, menurut sifat dan fungsi.
- c. Akumulasi penyusutan, baik menurut kelas utama aktiva yang dapat disusutkan maupun dalam jumlah total.
- d. Sesuai uraian umum penggunaan metode dalam menghitung penyusutan berkaitan dengan kelas utama aktiva yang dapat disusutkan.

Laporan keuangan juga, menurut Mahmudi (2011:295), harus mengungkapkan eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka menurut Darise (2008:78) harus diungkapkan dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap, tanggal efektif penilaian kembali, nama penilai independen (jika ada),

hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, serta nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Terhadap aset tetap yang tidak digunakan lagi harus dieliminasi dari neraca. PSAP 07 mengatur bahwa aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila secara permanen aset tersebut dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset yang dilepaskan, diungkapkan dalam CaLK.

2.6 Penyusutan Aset Tetap Pemerintah

Penyusutan penting diperhatikan selama pemanfaatan suatu aset tetap (Ramadhan, 2013:3). Bagi para akuntan, penyusutan bukan merupakan masalah penilaian, namun merupakan alat alokasi biaya (Kieso et.al., 2008:60). Penyusutan menurut PSAP 07 adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyusutan aktiva pada Pemerintah Daerah di Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013. Aturan tersebut digunakan untuk mendukung UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 dan Lampiran I.08 PP 71/2010. Pemerintah menggunakan Buletin Teknis SAP Nomor 18 sebagai dasar penyusutan dan metodenya, sedangkan untuk menilai aset digunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.06/2015.

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan. Aset tetap memiliki sifat yang

rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu pemerintah harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset (Bultek SAP 18). Penyusutan BMN berupa Penyusutan Aset Tetap menurut Permenkeu 1/PMK.06/2013 adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset, yang dilakukan untuk dapat menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Penyusutan terhadap aset ini dilakukan untuk dapat mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa Manfaatnya yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan.

Penyusutan juga dilakukan untuk dapat memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki. Masa manfaat atau periode di mana suatu Aset Tetap diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik (Permenkeu 1/PMK.06/2013) diatur secara rinci dalam UU 36/2008. UU 36/2008 mengatur masa manfaat serta tarif penyusutan

2.7 Permasalahan Aset Tetap Pemerintah

Permasalahan aset, khususnya aset tetap memang merupakan salah satu permasalahan yang kerap terjadi pada hampir setiap instansi pemerintah yang memiliki aset dengan jumlah yang sangat besar.

Menurut Machfud Sidik (2006)

Jumlah dan potensi kekayaan/aset Negara yang begitu besar dirasakan masih belum dapat mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan/aset negara. Hal ini disebabkan oleh :

- 1 Keberagaman kekayaan/aset negara secara jenis dan letak geografis.**
- 2 Adanya keragaman kepentingan yang melekat.**
- 3 Adanya pihak yang secara langsung atau tidak langsung menguasai;**
- 4 Inefisiensi alokasi.**
- 5 Belum adanya unifikasi regulasi.**
- 6 Koordinasi dan pengawasan yang lemah.**
- 7 Belum terwujudnya basis data yang terintegrasi.⁷**

Hal ini menyebabkan kompleksitas masalah dan kerap tumpang tindih dalam pelaksanaan pengelolaannya dimana hal ini nantinya berpotensi untuk merugikan negara. Pengelolaan barang milik negara/daerah (dimana pengelolaan aset termasuk di dalamnya) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sendiri meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran.
2. Pengadaan.
3. Penggunaan.
4. Pemanfaatan.
5. Pengamanan dan pemeliharaan.

⁷Machmudshidik, **Asset Negara**, JurnalEkonomidanBisnis, vol.5, hal. 8, Tahun 2006

6. Penilaian.
7. Penghapusan.
8. Pemindahtanganan.
9. Penatausahaan.
10. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagi pemerintah daerah, peraturan lebih rinci terkait pengelolaan barang milik daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurut SAP PP 71 Tahun 2010, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Komponennya di dalam laporan keuangan adalah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berbagai permasalahan terhadap akun aset tetap yang biasa

terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai, saldo aset tetap tidak dapat ditelusur, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, aset tetap dikuasai pihak lain; aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain. Beberapa permasalahan ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat memanfaatkan aset tetapnya tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu permasalahan ini juga berpotensi menimbulkan kerugian daerah.

2.8 Penelitian Terdahulu

Enda Baisida Lauma, Jenny Morasa, Lintje Kalangi (2014) ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, kesimpulan Penelitian ini meneliti penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Penerapan SAP dimaksud adalah merujuk pada PP 71/2010 berbasis akrual, yang sesuai ketentuan harus dilaksanakan Pemda se-Indonesia mulai LKPD 2015. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada 8 key person untuk mendukung data sekunder berupa LKPD dan LBMD yang berbasis akrual. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan SAP berbasis akrual dilakukan dengan mengkompilasi data aset dari semua SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow, meninjau kembali nilai

saldo aset per 31 Desember 2014, menghitung akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2014, serta menghitung beban penyusutan untuk tahun 2015.

2. Penerapan SAP berbasis akrual terhadap aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah dilakukan sesuai dengan PP 71/2010 adalah dalam hal pengukuran, pengklasifikasian, penyajian dan perhitungan penyusutan dari aset tetap. Sedangkan untuk pengakuan aset tetap belum memenuhi semua kriteria pengakuan, dan pengungkapan aset tetap belum dilakukan sebagaimana seharusnya.
3. Penerapan SAP berbasis akrual terhadap aset tetap pada Kabupaten Bolaang Mongondow masih menghadapi kendala berupa adanya selisih pencatatan antara Simda-BMD dengan Neraca, masih adanya aset yang tidak dikuasai oleh SKPD (Nilai minus aset peralatan dan mesin), masih adanya aset yang tidak diketahui keberadaannya (aset tanah yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya), serta masih adanya aset tetap yang tanpa rincian yang jelas (Dicatat secara gabungan antara aset gedung dan bangunan, aset peralatan dan mesin, serta aset jalan, irigasi dan jaringan).
4. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tersebut sejalan dengan temuan atas hasil pemeriksaan BPK yang mengakibatkan diperolehnya opini Wajar Dengan Pengecualian untuk LKPD 2015.
5. Walaupun masih terdapat kendala, namun Kabupaten Bolaang Mongondow telah berupaya untuk dapat melaksanakan amanat PP 71/2010 berbasis akrual.

M. Sahlan, (2013) **ANALISIS PERMASALAHAN ASET TETAP PADALAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**, Fokus penelitian ini adalah tentang analisis masalah pelaporan aktiva tetap atas laporan keuangan seluruh entitas Pemerintah Daerah di Papua Barat provinsi 2010 - 2013. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan studi literatur analisis masalah aset tetap yang disajikan di Pemerintah Daerah dalam laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masalah aset tetap, seperti masalah administrasi, masalah pemeliharaan dan keamanan, penilaian masalah, dan masalah kontrol. Kegiatan penyusutan, sebagai ciri utama accrual basis tidak pernah dilakukan hingga tahun 2013. Kegiatan ini akan diwajibkan pada tahun 2015.

Faktor utama yang mempengaruhi masalah ini adalah kurangnya sistem pengendalian internal dan kelemahan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar Lokal Pemerintah harus memperbaiki kelemahan mereka dan Pemerintah Pusat bisa membantu Pemerintah Daerah yang masih membutuhkan bantuan melalui penyebarannya sumber daya manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan studi literatur. Pendekatan kualitatif desainnya bersifat umum, dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. metode ini disebut juga dengan metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Desain penelitian kualitatif biasanya bersifat global dan sangat fleksibel. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mencari dan memperoleh informasi yang mendalam dari banyaknya informasi yang ada. Penelitian kualitatif juga menekankan pada proses penelitian dan pemahaman masalah kehidupan sosial yang realista, kompleks, dan rinci. Dengan demikian desain hanya digunakan sebagai asumsi untuk melakukan penelitian, oleh karena itu desain pada penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan terbuka.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini adalah penelitian kualitatif non interaktif atau bisa disebut penelitian analitis atau studi literatur/pustaka. Penelitian non interaktif dilakukan dengan melakukan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung dapat diamati.

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang desainnya bersifat umum serta fleksibel atau berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. Metode ini berkenaan dengan

interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan oleh peneliti sebelumnya. Desai penelitian kualitatif biasanya bersifat global tidak terperinci, tidak pasti dan sangat fleksibel.

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2021 s/d Selesai dengan mengumpulkan dokumen dokumen yang diperlukan dalam mencari data penelitian seperti peraturan pemerintah, undang undang, jurnal maupun peraturan peraturan lain yang salingberkaitan dengan penelitian ini.

3.2 Metode dan Teknik Penelitian

3.2.1 Metode Deskriptif

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif serta mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, karena pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. studi deskriptif yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung terhadap penelitian.

3.2.2 Studi Literatur

Studi literature adalah teknik atau metode yang dilakukan dengan cara meneliti dan memahami buku-buku, dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan atau yang berhubungan dengan permasalahan penelitian untuk memperoleh wawasan dan dasar teori sehingga bisa digunakan sebagai informasi untuk menganalisis serta menunjang pembahasan masalah penelitian ini. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dan 30 dikumpulkan melalui buku, jurnal, internet atau sumber lain yang telah ada untuk di teliti.

3.2.3 Keabsahan Data

Menurut Lincon dan Guba dalam Tomy Rizky Izzalqurny (2016) Terdapat empat kriteria keabsahan data dan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu:

1. Credibility (Derajat Kepercayaan).

Yaitu teknik yang digunakan untuk meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data dengan memperpanjang keikutsertaan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi pada latar penelitian. Menurut Sugiyono dalam Tomy Rizky Izzalqurny (2016), terdapat macam macam pengujian kredibilitas, yaitu:

- a. Perpanjangan pengamatan.
- b. Peningkatan ketekunan dalam penelitian.
- c. Triangulasi.
- d. Menggunakan bahan referensi.
- e. Analisis kasus negatif.
- f. Membercheck (pengecekan data dari pemberi data).

2. Transferability (Keteralihan)

Konsep ini menyatakan bahwa generalisasi satu pertemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representative mewakili populasi itu.

3. Dependability (Ketergantungan)

Untuk menentukan ketergantungan data peneliti menggunakan teknik audit ketergantungan dengan mengecek sejauh mana data digunakan dalam analisis.

4. Confirmability (Kepastian)

Untuk menentukan kepastian data, maka peneliti menggunakan teknik audit kepastian dengan menelusuri kembali jejak penelitian mulai dari catatan wawancara, dokumen sampai analisis datanya.⁸

3.3 Jenis Data dan Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa tekstual atau konsep-konsep. Karena penelitian ini merupakan sebuah studi literatur. Dengan demikian aspek-aspek yang peneliti analisis

⁸Tomy Rizky Izzalqurny, **Extensible business reporting language (XBRL): Analisis Rencana Penerapan Pada Bursa Efek Indonesia (Studi Literatur)**. Digital Repository Universitas Jember, 2016, Hal 49

melingkupi defenisi, konsep, kajian teoritis, pandangan, pemikiran, dan argumentasi yang terdapat dlam literatur yang relavan dengan judul yang saya ajukan. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan studi kepustakaan. Beberapa sumber kepustakaan yang peneliti gunakan diantaranya merupakan, jurnal, skripsi, serta buku yang relevan dari berbagai sumber.

Sumber data penelitian ini merupakan faktor yang penting menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur atau menggunakan cara studi pustaka dengan tujuan mengumpulkan data informasi engan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang perpustakaan, maupun dari berbagai e-journal.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif. Dari sebuah penyelidikan yang mirip akan dihimpun data-data utama dan sekaligus tambahannya. Dalam teknik pengumpulan data menjelaskan bahwa teknik pengumpulan dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kepustakaan. Oleh karena itu peneliti melakukan proses pengumpulan data berupa jurnal yang berhubungan dengan pengukuran kinerja dengan metode *balance score card*. Pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari data yang berkaitan dengan pembahasan.

3.5 Metode Analisis Data

Metode penelitian merupakan cara atau alat yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab serangkaian pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Metode Analisis Data yang digunakan Penulis untuk menganalisis Data yang telah dikumpulkan:

1. Studi Literatur

Selanjutnya teknik penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi literature, yaitu dengan cara meneliti dan memahami buku buku, dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan dan mendukung berhubungan dengan pengukuran kinerja dengan metode *balance score card*. Selain dari itu peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen berhubungan dengan pengukuran kinerja dengan metode *balance score card*. macam-macam dokumen atau sumber literatur diantaranya adalah, jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, artikel ilmiah yang belum dipublikasi, narasumber, surat-surat keputusan dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber dokumen yaitu literatur jurnal.

Dengan demikian, dalam penyusunan skripsi ini penulis menentukan topik yang akan dibahas yang kemudian dilanjutkan dengan mencari data-data baik itu yang relevan ataupun mendukung terhadap topik yang dibahas. Setelah mendapatkan data, penulis melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap sumber data untuk memperoleh fakta tentang kajian yang akan dibahas. Setelah terkumpul maka data disusun secara sistematis dan terstruktur.

